



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS DESA PERSIAPAN PANANJUNG
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERSIAPAN PANANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penegasan

6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari;
- b. Batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cinanjung dan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari;
- c. Batas sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung; dan
- d. Batas sebelah barat : berbatasan dengan Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, dan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Persiapan Pananjung dengan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari dengan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Kutamandiri dan Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-11.2012-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat 6° 54' 37.934" dan LS 107° 47' 42.661" BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Area Pemukiman Griya Jatinangor 2 yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2012-001 dengan tanda Batas Pemukiman Mumunggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.451''$ LS dan $107^{\circ} 47' 50.450''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Pemukiman Blok Mumunggang yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2012-002 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Mumunggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 41.898''$ LS dan $107^{\circ} 47' 52.596''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti garis tengah Jalan Mumunggang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanjung, Desa Persiapan Pananjung, dan Desa Jatisari yang terletak pada TK001 dengan tanda Batas Jalan Gang Mumunggang Blok Pasir Patri pada koordinat $6^{\circ} 54' 42,352''$ LS dan $107^{\circ} 47' 57,340''$ BT;
- b. Batas Desa Persiapan Pananjung dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dengan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanjung, Desa Persiapan Pananjung, dan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK001 dengan tanda Batas Jalan Gang Mumunggang Blok Pasir Patri pada koordinat $6^{\circ} 54' 42,352''$ LS dan $107^{\circ} 47' 57,340''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Gang Mumunggang Blok Pasir Patri hingga sampai pada TK002 dengan tanda Batas selatan Jalan Kabupaten di wilayah Dusun Banyumukti pada koordinat $6^{\circ} 54' 58,620''$ LS dan $107^{\circ} 48' 0,982''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Kabupaten di wilayah Dusun Banyumukti hingga sampai pada TK003 dengan tanda Batas Jalan Setapak Lemah Luhur pada koordinat $6^{\circ} 54' 58,953''$ LS dan $107^{\circ} 48' 2,755''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Setapak Lemah Luhur hingga sampai pada TK004 dengan tanda Batas Saluran Blok Goleah pada koordinat $6^{\circ} 55' 17,414''$ LS dan $107^{\circ} 48' 2,053''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Setapak Lemah Luhur dan Saluran Blok Goleah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanjung, Desa Persiapan Pananjung, dan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK005 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 46,440''$ LS dan $107^{\circ} 48' 26,809''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Persiapan Pananjung dengan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari dengan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanjung, Desa Persiapan Pananjung, dan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK005 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 46,440''$ LS dan $107^{\circ} 48' 26,809''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Setapak Kawasan Hutan Gunung Geulis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung, Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari dan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.11.2007-11.2012-14.2007-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 52.547''$ LS dan $107^{\circ} 48' 30.100''$ BT;
- d. Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung, Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.11.2007-11.2012-14.2007-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 52.547''$ LS dan $107^{\circ} 48' 30.100''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kawasan Hutan Gunung Geulis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Cikahuripan, Desa Sawahdadap, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cisempur, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 56' 5.294''$ LS dan $107^{\circ} 48' 11.315''$ BT;
- e. Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Cikahuripan, Desa Sawahdadap, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cisempur, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda Batas Kawasan Kehutanan Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 56' 5.294''$ LS dan $107^{\circ} 48' 11.315''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Gunung Geulis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT;
- f. Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti garis tengah Jalan Bukit Akasia yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-001 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Bukit Akasia pada koordinat $6^{\circ} 55' 24.108''$ LS dan $107^{\circ} 47' 52.482''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Pemukiman Panorama Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-002 dengan tanda batas garis tengah Jalan Perumahan Panorama Jatinangor Blok 1 pada koordinat $6^{\circ} 55' 25.248''$ LS dan $107^{\circ} 47' 43.950''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti garis tengah Saluran Panorama Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-003 dengan tanda Batas Saluran Cijanggal pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.498''$ LS dan $107^{\circ} 47' 28.335''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tembok Rumah Makan Saung Ranggon yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-004 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.340''$ LS dan $107^{\circ} 47' 25.784''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Saluran Cijanggal hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, dan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-15.2002-000 dengan tanda Batas Saluran Babakan Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.724''$ LS dan $107^{\circ} 47' 21.734''$ BT;

g. Batas ...

- g. Batas Desa Persiapan Pananjung dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari dengan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, dan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-15.2002-000 dengan tanda Batas Saluran Babakan Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.724''$ LS dan $107^{\circ} 47' 21.734''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Raya Bandung-Cirebon hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-001 dengan tanda Batas tepi Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 55' 9.317''$ LS dan $107^{\circ} 47' 31.059''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Raya Bandung-Cirebon hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-001 dengan tanda Batas Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 55' 9.317''$ LS dan $107^{\circ} 47' 31.059''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Bandung-Cirebon hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-002 dengan tanda batas garis tengah Jalan Kutamandiri-Cinanjung pada koordinat $6^{\circ} 54' 56.150''$ LS dan $107^{\circ} 47' 38.928''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Kutamandiri-Cinanjung hingga bertemu Jalan Raya Bandung-Cirebon yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-003 dengan tanda Batas tepi Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 54' 42.265''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42.661''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Raya Bandung-Cirebon hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Pananjung, Desa Kutamandiri dan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-11.2012-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.934''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42.661''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari memiliki luas wilayah 169,83 (seratus enam puluh sembilan koma delapan tiga) hektar.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Persiapan Pananjung dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan merupakan penentuan batas wilayah Desa Persiapan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETA BATAS DESA PERSIAPAN PANANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI

PETA BATAS DESA PERSIAPAN PANANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
 NIP. 197701042006041002